



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 135 / Opr.PF-KB / DPMPTP / X - 2020

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ( KB )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :**
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
  - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /6143.a / PAUD\_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.


**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD	: <b>KB HIKMAH SEJATI</b>
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain ( KB )
Kepala Sekolah	: Masrizal
Sekretaris	: Lesti Putri Wahyuni,S.Pd
Bendahara	: Indrawati,S.Pd
Alamat	: Sungai Putih Korong Koto Bangko Nagari Sungai Sirah Kurangi Hulu Kecamatan Sungai Geringging
Keunggulan Berbasis	: 1. Hafalan Do'a Harian
Keagamaan	2. Bacaan Ayat-ayat Pendek

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain ( KB ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 10 September 2020 s/d 09 September 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

  
**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**  
Pembina Tk.I, NIP. 19790402 199803 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

# TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 135 /Opr.PF-KB / DPMPTP / X - 2020

## TENTANG

### **IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 6143.a / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelanggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain ( KB ) Kepada :
- KESATU : **KB HIKMAH SEJATI**  
a. Nama Satuan PAUD : **KB HIKMAH SEJATI**  
b. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain ( KB )**  
c. Kepala Sekolah : **Masrizal**  
d. Sekretaris : **Lesti Putri Wahyuni,S.Pd**  
e. Bendahara : **Indrawati,S.Pd**  
f. Alamat : **Sungai Putih Korong Koto Bangko  
Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu  
Kecamatan Sungai Geringging**  
g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :  
1. Hafalan Do'a Harian  
2. Bacaan Ayat-ayat Pendek
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
  - Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 10 September 2020 s/d 09 September 2023**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 14 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM**  
Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

**Tembusan. Yth.:**

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat  
~~dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman~~